



P U T U S A N

No. 614/K/AG/2009

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

H. M. AL AMIEN NUR NASUTION bin H. ABDUL WAHAB NASUTION, bertempat tinggal di Wisma DPR-RI Blok A-5, No. 87, R.T. 003, R.W. 005, Kelurahan Rawa Jati, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada : **JANNES PAKPAHAN, S.H.**, Advokat, berkantor di Perumahan Wisma Harapan, Blok X, No. 14, Tangerang, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

melawan :

KRISTINA ISWANDARI binti BOWO SUKISWO, bertempat tinggal di Jl. Walang Timur No. 27 A, R.T. 008, R.W. 012, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **Djum'an Fathoni, S.H.** dan **Sri Laksmi Damayanti, S.H.**, para Advokat, berkantor di Jalan Senopati No. 96, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2007 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Menteng, dengan Kutipan Akta Nikah No. 05/05/I/2007, tertanggal 4 Januari 2007 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Menteng;

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 614 K/AG/2009



Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;

Bahwa sejak awal perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai perselisihan dan percekocokan mulut namun Penggugat selalu mengalah demi menjaga keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa perselisihan dan percekocokan sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh rasa cemburu yang tidak berdasar, sikap yang keras, Tergugat mengeluarkan tutur kata yang tidak enak didengar, sering membentak dan berbicara dengan nada suara tinggi sehingga meninggalkan luka secara psikis bahkan sampai pada kekerasan fisik yang disebabkan oleh amarah yang tidak terkendali yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat;

Bahwa memasuki bulan pertama perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah terlibat perselisihan dan percekocokan yang terjadi pada tanggal 11 Februari 2007 di Supermarket Alfamart kawasan Pasar Minggu yang disebabkan Penggugat menerima SMS dari teman wanita Penggugat yang tidak disukai oleh Tergugat dan membuat Tergugat marah dengan penuh emosi hingga berlanjut saling berebut Hand Phone yang mengakibatkan tangan Penggugat sampai memar;

Bahwa selain itu Tergugat tidak memperkenankan Penggugat untuk menyanyi lagi padahal sebagaimana diketahui Penggugat adalah seorang pekerja seni (artis) dan hal tersebut telah disepakati bersama antara Penggugat dengan Tergugat bahwa setelah menikah Penggugat tetap diperbolehkan menyanyi namun kenyataannya lain;

Bahwa keahlian Penggugat dalam bidang menyanyi merupakan pekerjaan yang selama ini dijalani Penggugat untuk membantu perekonomian orang tua dan keluarga Penggugat sehingga dengan tidak diperbolehkan lagi Penggugat menyanyi oleh Tergugat maka hal tersebut mengakibatkan Penggugat tidak memiliki penghasilan sekaligus tidak dapat membantu perekonomian orang tua dan keluarga Penggugat secara materi;

Bahwa perselisihan dan pertengkaran terus menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat baik secara kontak fisik maupun secara psikis yaitu antara lain Tergugat memukul Penggugat pada bagian pipi sehingga terasa bibir Penggugat mengeluarkan darah yang disebabkan kecemburuan Tergugat yang berlebihan kepada Penggugat mengenai masalah hand phone milik Penggugat;



Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 12 Juni 2007 yang terjadi di kamar tidur, dimana Tergugat kembali memperlakukan hand phone milik Penggugat dan dalam bertanya Tergugat berlaku kasar terhadap Penggugat yang pada saat itu Tergugat dengan tangannya mendorong tubuh dan kepala Penggugat dan tanpa sengaja akibat pembelaan Penggugat sehingga menyebabkan paha Tergugat tertekan lutut Penggugat namun Penggugat langsung minta maaf kepada Tergugat akan tetapi Tergugat mengeluarkan kata-kata kasar yaitu mengatakan "anjing" berulang kali kepada Penggugat dan akhirnya Penggugat malam itu tidur di kamar pembantu;

Bahwa dikarenakan Penggugat sudah tidak kuat dan tidak sanggup lagi untuk menjalani bahtera rumah tangga dengan Tergugat maka akhirnya pada pagi tanggal 13 Juni 2008 Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun usaha Penggugat tersebut tidak mendapat dukungan yang baik dari Tergugat hingga akhirnya pada bulan Juni 2007 Penggugat memutuskan mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan perkara No. 878/Pdt.G/2007/PA.JS;

Bahwa atas gugatan Penggugat No. 878/Pdt.G/2007/PA.JS tersebut kemudian diproses oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan ketika sampai pada tahap pembuktian surat-surat serta pemeriksaan saksi-saksi ternyata Tergugat menyadari kekeliruannya selama ini kepada Penggugat dan tetap ingin mempertahankan serta menjaga keutuhan rumah tangga dengan Penggugat secara serius dan benar serta Tergugat berjanji akan memperbaiki sifat dan perilaku Tergugat terhadap Penggugat selama ini hingga pada akhirnya Tergugat mengajukan permohonan perdamaian untuk rujuk kembali dengan Penggugat dihadapan Majelis Hakim yang memeriksa perkara No. 878/Pdt.G/2007/PA.JS;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyerahkan kesepakatan perdamaian yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara No. 878/Pdt.G/2007/PA.JS;

Bahwa dengan adanya perdamaian dan rujuk kembali, Penggugat membangun kembali mahligai rumah tangga bersama Tergugat dengan harapan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mempunyai masa depan yang lebih baik yaitu sebagai keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah;



Bahwa kenyataannya Penggugat hanya dapat merasakan keindahan dan keharmonisan rumah tangga bersama Tergugat hanya dalam 1 (satu) bulan saja yaitu sewaktu Tergugat sedang masa reses anggota DPR-RI, setelah itu mulai timbul lagi perselisihan dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa perselisihan dan percekocokan tersebut dikarenakan Tergugat egois dan mau menang sendiri, cemburu berlebihan dan suka mengeluarkan kata-kata kasar dan selain itu Tergugat seringkali berkata bohong mengatakan ada rapat kerja di DPR-RI sampai pagi menjelang masa reses anggota DPR-RI, pada hal kenyataannya jarang terjadi rapat kerja sampai pagi apabila menjelang masa Reses Anggota DPR-RI. Selain itu dalam hal keuangan Tergugat tidak pernah terbuka dan Tergugat hanya memberikan sedikit gaji untuk biaya nafkah lahir Penggugat pada setiap harinya;

Bahwa Tergugat tidak memperhatikan Penggugat sebagai isteri, bahkan juga jarang memberikan nafkah batin kepada Penggugat dengan alasan capek, banyak kerja di DPR dan jarang pulang dengan alasan keluar kota ataupun kerja sampai pagi, sehingga Penggugat merasa sendirian tanpa perhatian suami;

Bahwa Penggugat sudah tidak dapat menahan kekesalan dan kekecewaan terhadap sifat dan perilaku yang dilakukan Tergugat tersebut, maka Penggugat meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua dan kemudian Penggugat bertemu penasehat hukum Penggugat di Plaza Senayan pada tanggal 8 April 2008 jam 14.00 WIB sampai dengan jam 20.00 WIB untuk membicarakan kelanjutan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa namun pada tanggal 9 April 2008 jam 02.00 WIB dini hari seluruh kebohongan Tergugat terungkap yaitu dimana Tergugat tertangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang bersama wanita lain yang bukan isterinya di dalam sebuah mobil;

Bahwa Penggugat mengetahui adanya penangkapan Tergugat sedang bersama wanita lain oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah melalui Televisi dan pemberitaan di harian surat kabar maupun dari kerabat serta teman-teman Penggugat lainnya;

Bahwa dikarenakan Penggugat sering ditinggal sendirian di rumah dan kesal dengan sifat dan kelakuan Tergugat yang tidak pernah berubah, sehingga untuk menghilangkan kesedihan dan kesendirian tersebut Penggugat suka ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua Penggugat untuk menceritakan kehidupan Penggugat serta minta nasehat;

Bahwa pada saat penangkapan Tergugat bersama seorang wanita lain dalam sebuah mobil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Penggugat sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat sampai gugatan ini diajukan dan saat ini Tergugat resmi menjadi tahanan di Rumah Tahanan Polda Metro Jaya;

Bahwa Penggugat sebagai isteri sangat teraniaya dan terluka akibat perlakuan dan perilaku kasar serta perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat sehingga semakin memantapkan Penggugat untuk berpisah dari Tergugat, karena hal tersebut pernah terjadi dan sekarang diulangi lagi oleh Tergugat, dengan demikian berarti Tergugat tidak mempunyai niat dan keinginan yang sungguh-sungguh untuk memperbaiki dan membina rumah tangga dengan Penggugat, semua janji Tergugat hanya isapan jempol belaka;

Bahwa kebohongan dan tabiat buruk dari Tergugat yaitu sering melakukan hubungan dengan perempuan bayaran tersebut terungkap dan tersebar di seluruh media massa dan elektronik, adanya hubungan telepon antara Tergugat dengan Azirwan dimana Tergugat yang suka memesan perempuan bayaran, pada hal Penggugat sebagai isteri tidak dipenuhi kebutuhan batinnya;

Bahwa kebutuhan biologis Tergugat telah terpenuhi oleh perempuan bayaran tersebut, maka Penggugat sebagai isteri menjadi terlantar, tidak mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari Tergugat, sifat Tergugat adalah sangat egois, di satu sisi Penggugat sebagai isteri selalu dikekang tetapi di sisi lain Tergugat berbohong dan selalu main perempuan di luar;

Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang diwarnai kekerasan dalam rumah tangga baik secara fisik maupun psikis yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat telah melanggar Pasal 5, 6, dan 7 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbunyi sebagai berikut;

Pasal 5 :

"Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :

- a. Kekerasan fisik;
- b. Kekerasan psikis;
- c. Kekerasan seksual, atau;

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 614 K/AG/2009



d. Penelantaran rumah tangga;

Pasal 6 :

"Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (a) adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat";

Pasal 7 :

"Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf (b) adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang";

Bahwa secara lahiriah dan psikis Penggugat sangat menderita atas perlakuan dari Tergugat terutama telah berbohong, apalagi seluruh pengkhianatannya terungkap dan diketahui oleh seluruh masyarakat, sehingga Penggugat sebagai isteri merasa tidak dihargai dan dicemoohkan selama ini, belum lagi Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena sifat Tergugat yang tidak baik dan sudah membuat Penggugat menderita lahir dan batin atas perbuatan Tergugat tersebut, sekarang Tergugat berstatus tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan ancaman hukuman lebih dari 5 (lima) tahun;

Bahwa, berkenaan dengan keadaan tersebut di atas, berimplikasi pada beberapa faktor yang mengusik ketenangan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami isteri yaitu antara lain:

- a. Keresahan jiwa Penggugat terhadap Tergugat dikarenakan perselisihan dan pertengkaran yang diwarnai kekerasan dalam rumah tangga baik secara fisik maupun psikis yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat;
- b. Bahwa Penggugat merasa malu dan tertekan atas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat, karena melakukan perbuatan yang merugikan negara untuk kepentingan pribadi dimana uang-uang tersebut tidak pernah diketahui Penggugat apalagi dinikmati oleh Penggugat;
- c. Bahwa Penggugat menjadi terlibat atas perbuatan Tergugat yang mana Penggugat dan adik Penggugat diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), padahal Penggugat dan keluarga Penggugat tidak tahu menahu masalah Tergugat tersebut, sehingga kalau tidak terbuka pembicaraan Tergugat dengan Azirwan, mungkin image di masyarakat akan mengatakan bahwa perbuatan Tergugat karena rongrongan Penggugat, alhamdulillah Allah SWT Maha Mengetahui dan Adil, semua perbuatan Tergugat terbongkar semuanya;



d. Bahwa Tergugat tidak ada kesadaran sama sekali untuk membina keluarga bahagia dengan Penggugat, sebagai keluarga yang sakinah, mawaddah, warrahmah setelah diberi kesempatan oleh Penggugat untuk berdamai dan memperbaiki kesalahannya ternyata tidak ada perbaikan malahan perbuatan Tergugat lebih lagi dan menyakiti Penggugat sebagai isterinya;

Bahwa sebelum Tergugat ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tidur dan tidak berhubungan badan lagi selayaknya sebagai suami isteri;

Bahwa dengan adanya hal seperti demikian di atas maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan itu sendiri sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan : “..... Membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa.....”. Maka oleh karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka mohon perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Bahwa oleh karenanya sudah sangat jelas bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dipenuhi dengan perselisihan dan percekocokan yang terjadi terus menerus dan sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 166 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan;

Bahwa kejadian tersebut di atas membuat Penggugat yakin dan bulat untuk bercerai dari Tergugat dikarenakan sudah tidak mempunyai persamaan persepsi dalam berbagai banyak hal dan sudah tidak sesuai lagi dengan asas-asas dalam hukum perkawinan, maka Penggugat telah memutuskan untuk mengajukan cerai gugat kepada Tergugat dan gugatan ini dimaksudkan untuk kebaikan kedua belah pihak;

Bahwa Penggugat selama membina rumah tangga dengan Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan nusyuz terhadap Tergugat, dan melihat kemampuan keuangan/finansial Tergugat, sehingga sudah sepatutnya Tergugat memberikan nafkah iddah dan uang mut'ah kepada Penggugat sesuai dengan Pasal 152 dan 159 Kompilasi Hukum Islam yang pada intinya menyebutkan:



Pasal 152 KHI menyatakan :

“Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia zuzyuz”;

Pasal 159 KHI menyatakan :

“Mut'ah sunnat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat pada Pasal 158”;

Berdasarkan hal tersebut di atas sangat beralasan dan berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo mengabulkan gugatan Penggugat yaitu menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan yaitu sebesar Rp 75.000.000.- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan uang mut'ah sebesar Rp 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2007 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Menteng, sebagaimana diuraikan dalam Kutipan Akta Nikah No. 05/05/I/2007, tertanggal 4 Januari 2007 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Menteng putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan yaitu sebesar Rp 75.000.000.- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan uang mut'ah sebesar Rp 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar perkara ini;

Atau :

- Apabila Pengadilan berpendapat lain, dalam Pengadilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 1072/Pdt.G/2008/PA.JS. tanggal 22 Januari 2009 M. bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1430 H. yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 356.000.- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Agama tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dengan putusan No. 21/Pdt.G/2009/PTA.JK. tanggal 22 Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 M. bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1430 H. yang amarnya sebagai berikut :

- Menyatakan permohonan banding Pembanding untuk pemeriksaan ulang pada tingkat banding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 1072/Pdt.G/2008/PA.JS., tanggal 22 Januari 2009 M. bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1430 H., dan dengan mengadili sendiri yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**H. M. AL AMIEN NUR NASUTION bin ABDUL WAHAN NASUTION**) terhadap Penggugat (**KRISTINA ISWANDARI binti BOWO SUKISWO**);
 3. Menghukum Tergugat membayar maskan (biaya tempat tinggal) iddah selama 3 bulan kepada Penggugat sejumlah Rp 15.000.000.- (lima belas juta rupiah), dan uang mut'ah sejumlah Rp 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) yang harus dibayar tunai setelah putusan perceraian berkekuatan hukum tetap;
 4. Menyatakan bahwa petitum tentang biaya penghidupan bagi Penggugat sebesar Rp 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) setiap bulan, yang harus diberikan selambat-lambatnya sampai tanggal 10 tiap-tiap bulannya secara tunai selama Tergugat belum menikah lagi telah dicabut oleh Penggugat;
 5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 356.000.- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 17 Juni 2009 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Juli 2009 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 1 Juli 2009 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 1072/Pdt.G/2008/PA.JS. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 14 Juli 2009;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Pembanding yang pada tanggal 24 Juli 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 7 Agustus 2009;

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 614 K/AG/2009



Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tidak cukup mempertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd) sehingga keliru dalam penerapan hukum.

- Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya halaman 24 yang berbunyi sebagai berikut:

“Menimbang bahwa pendapat Terbanding tersebut tidak dapat dibenarkan karena ternyata Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah salah menerapkan hukum pembuktian dan memberikan pertimbangan secara general formalistik tanpa memperhatikan keadilan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pertimbangan dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 1072/Pdt.G/2008/PA.JS., tanggal 22 Januari 2009 M. bertepatan dengan 25 Muharam 1430 H. karena tidak dapat dipertahankan, maka harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta akan mengadili sendiri perkara ini”;

- Bahwa pertimbangan di atas hanya mengambil alih begitu saja pendapat Pembanding/Termohon Kasasi yang sama sekali tidak memberikan, baik alasan ataupun pertimbangan hukum dalam rangka mengadili sendiri perkara a quo;

Pertimbangan yang demikian justru merupakan pertimbangan secara general formalistik, karena nyata-nyata telah tidak mencerminkan rasa keadilan. Memeriksa ulang perkara ini tentunya harus mempertimbangkan seluruh fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan serta mempertimbangkan kembali fakta-fakta tersebut dengan alasan-alasan yang berdasarkan atas hukum, jadi tidak cukup dengan mengambil alih pendapat dari Pembanding. Pertimbangan yang hanya mengambil alih pendapat dari Pembanding saja akan menerbitkan putusan yang tidak cukup mempertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd) sehingga mengakibatkan putusan tersebut keliru dalam penerapan hukumnya sehingga putusan yang demikian tentunya tidak dapat dipertahankan dan



harus dibatalkan, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 683/K.Sip/1969, tanggal 22 Juli 1970 adalah sudah jelas di mana dalam yurisprudensi tersebut secara jelas dinyatakan :

“Putusan-putusan dari Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup mempertimbangkan (onvoeldoende gemotiveerd), harus dibatalkan”;

2. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama mengabulkan hal-hal yang tidak diminta oleh Termohon Kasasi/Penggugat, sehingga telah keliru dalam penerapan hukum acara sehingga keliru pula dalam penerapan hukum;

- Bahwa mohon perhatian atas pertimbangan Majelis Hakim Banding dalam halaman 20 angka 6 yang mempertimbangkan sebagai berikut :

“Bahwa meskipun dalam petitumnya Penggugat memformulasikan gugatannya mengenai hak-haknya pasca perceraian dengan sebutan “nafkah iddah”, namun demi terwujudnya rasa keadilan, maka Hakim Tingkat Banding menafsirkannya sebagai “biaya tempat tinggal (maskan)” yang menjadi hak Penggugat dalam talak ba’in”; Dihubungkan dengan pertimbangan selanjutnya pada halaman 25 angka 3 yang berbunyi sebagai berikut :

“Menghukum Tergugat membayar maskan (biaya tempat tinggal) iddah selama 3 bulan kepada Penggugat sejumlah Rp 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) dan uang mut’ah sejumlah Rp 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) yang harus dibayar tunai setelah putusan perceraian mempunyai kekuatan hukum yang tetap.....”;

- Bahwa diktum dalam putusan di atas merupakan hal-hal yang tidak pernah dimohonkan dalam posita gugatan, tetapi telah dikabulkan oleh judex facti dalam diktumnya angka 3. Mengabulkan sesuatu yang tidak diminta dalam posita dan petitum dalam gugatan tentunya menurut hukum tidak boleh dikabulkan, dalam arti apabila hal ini terjadi adalah merupakan kekeliruan dalam penerapan hukum acara yang mengakibatkan keliru dalam penerapan hukum. Mengabulkan hal-hal yang tidak diminta dalam posita dan petitum dalam gugatan adalah merupakan putusan yang berat sebelah dan/atau memihak, tidak menceminkan rasa keadilan, dan dengan berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 339 K/Sip/1969 yang salah satu pertimbangan yang berbunyi sebagai berikut :
“Putusan Majelis Hakim yang pertimbangan hukumnya telah menyimpang dari tuntutan/petitum gugatan, baik hanya sebagian maupun keseluruhannya dari apa yang dituntut oleh Penggugat, putusan yang



demikian dibatalkan oleh Mahkamah Agung, karena tidak sesuai dengan Hukum Acara Perdata"; Adalah layak dan berdasarkan hukum apabila putusan yang demikian dibatalkan;

3. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berat sebelah dan memihak;

- Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta telah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- "1. Bahwa fakta diajukannya gugatan cerai yang kedua kalinya dalam tempo yang tidak lama, yakni hanya sebulan saja, mengindikasikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena Penggugat merasa dikecewakan dan sakit hati oleh sikap Tergugat yang dinilai egois dan mau menang sendiri, sementara Tergugat tidak mampu mengobati rasa kecewa dan sakit hati Penggugat (halaman 12);
2. Bahwa fakta Tergugat terlibat kasus korupsi dan ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yang kemudian diproses menurut hukum dan berulang kali Penggugat dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai saksi telah membuktikan bahwa Tergugat bukanlah suami yang baik yang mampu memberi teladan dan rasa aman bagi isterinya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 34 ayat(1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 80 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (halaman 12);
3. Bahwa mengenai posita Penggugat yang mendalilkan bahwa Tergugat berwatak egois dan mau menang sendiri, cemburu berlebihan dan suka mengeluarkan kata-kata kasar, maka meskipun dalil gugatan ini tidak dapat dibuktikan secara lahiriyah namun secara psikologis hal inilah yang dirasakan dan diungkapkan oleh Penggugat sehingga meskipun pada gugatan cerai yang pertama terjadi perdamaian namun ternyata Penggugat mengajukan lagi gugatan baru, sebab sekiranya Tergugat telah merubah sikapnya maka tidaklah mungkin Penggugat mengajukan lagi gugatan baru dengan alasan yang sama mengenai sikap dan watak Tergugat (halaman 13);
4. Bahwa saksi Penggugat, Silvia Wiharjanti, yang menerangkan bahwa menurut berita orang-orang di daerah Tergugat memang mempunyai sifat sering melakukan hubungan dengan perempuan lain di Bangka, hal ini ada relevansinya ketika Tergugat ditangkap bersama seorang wanita lain yang bukan isterinya, dan hal ini meskipun belum dapat dinyatakan terbukti namun sudah cukup menjadi bukti bahwa Tergugat

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No. 614 K/AG/2009



mengabaikan kewajibannya untuk saling setia satu sama lain kepada isterinya dengan memberikan rasa aman sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (halaman 14);"

4. Bahwa dengan mencermati pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, tampak jelas bahwa Majelis Hakim Banding tidak obyektif dan adil dalam mengadili perkara a quo, dimana Majelis Hakim Banding jelas-jelas membenarkan begitu saja dalil Termohon Kasasi/Penggugat bahkan sampai-sampai mencarikan pembedaannya, sungguh pun dalil-dalil Termohon Kasasi/Penggugat tidak terbukti. Lebih jauh lagi, Majelis Hakim Banding telah salah dalam menerapkan ketentuan mengenai beban pembuktian (burden of proof), dimana Pemohon Kasasi dibebani untuk membuktikan sesuatu yang tidak dapat dibuktikan oleh Termohon Kasasi. Bahwa hal tersebut nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan Pasal 163 Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui ("RIB") yang menentukan "Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut". Bahwa isi pasal tersebut wajib membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut terlebih dahulu sebelumnya bukan melemparkan kepada Pemohon Kasasi untuk membuktikan dalil-dalilnya (mengajukan tegen bewijs) karena tegen bewijs baru diajukan setelah diajukannya bewijs;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan ke 1 sampai dengan 4 :

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tidak salah menerapkan hukum, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan harus diperbaiki sepanjang mengenai penyampaian salinan putusan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, Mahkamah Agung memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **H. M. AL AMIEN NUR NASUTION bin H. ABDUL WAHAB NASUTION** tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, sehingga amar selengkapnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dalam tingkat banding kepada Pembanding, dan dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **H. M. AL AMIEN NUR NASUTION bin H. ABDUL WAHAB NASUTION** tersebut;

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No. 614 K/AG/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta No. 21/Pdt.G/2009/PTA.JK. tanggal 22 Mei 2009 M. bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1430 H. yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 1072/Pdt.G/2008/PA.JS. tanggal 22 Januari 2009 M. bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1430 H. sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta No. 21/Pdt.G/2009/PTA.JK. tanggal 22 Mei 2009 M. bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1430 H. sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**H. M. AL AMIEN NUR NASUTION bin ABDUL WAHAN NASUTION**) terhadap Penggugat (**KRISTINA ISWANDARI binti BOWO SUKISWO**);
 3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat :
 - a. Mut'ah sebesar Rp 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah);
 - b. Nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah sebesar Rp 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah);
 4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
 6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp 356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);
 7. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 86.000,- (delapan puluh enam ribu rupiah);

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **29 Desember 2009** oleh **Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H**, dan **PROF. DR. H. ABDUL MANAN, S.H., S.I.P., M.Hum.** Hakim-

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 614 K/AG/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. SAHIDIN MUSTAFA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

Biaya Kasasi :

Panitera Pengganti :

1. MeteraiRp	6.000.-
2. RedaksiRp	5.000.-
3. Administrasi Kasasi	Rp	489.000.-
JumlahRp	500.000.-

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 614 K/AG/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 17 dari 16 hal. Put. No. 614 K/AG/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17